



PEDOMAN UMUM INDEKS KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH (IKKD)



1. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3) ;**
2. **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;**
3. **Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;**
4. **Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;**
5. **Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;**
6. **Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;**
7. **Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;**
8. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah.**



Definisi

“Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat variabel, dimensi dan indikator untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kepemimpinan kepala daerah.”

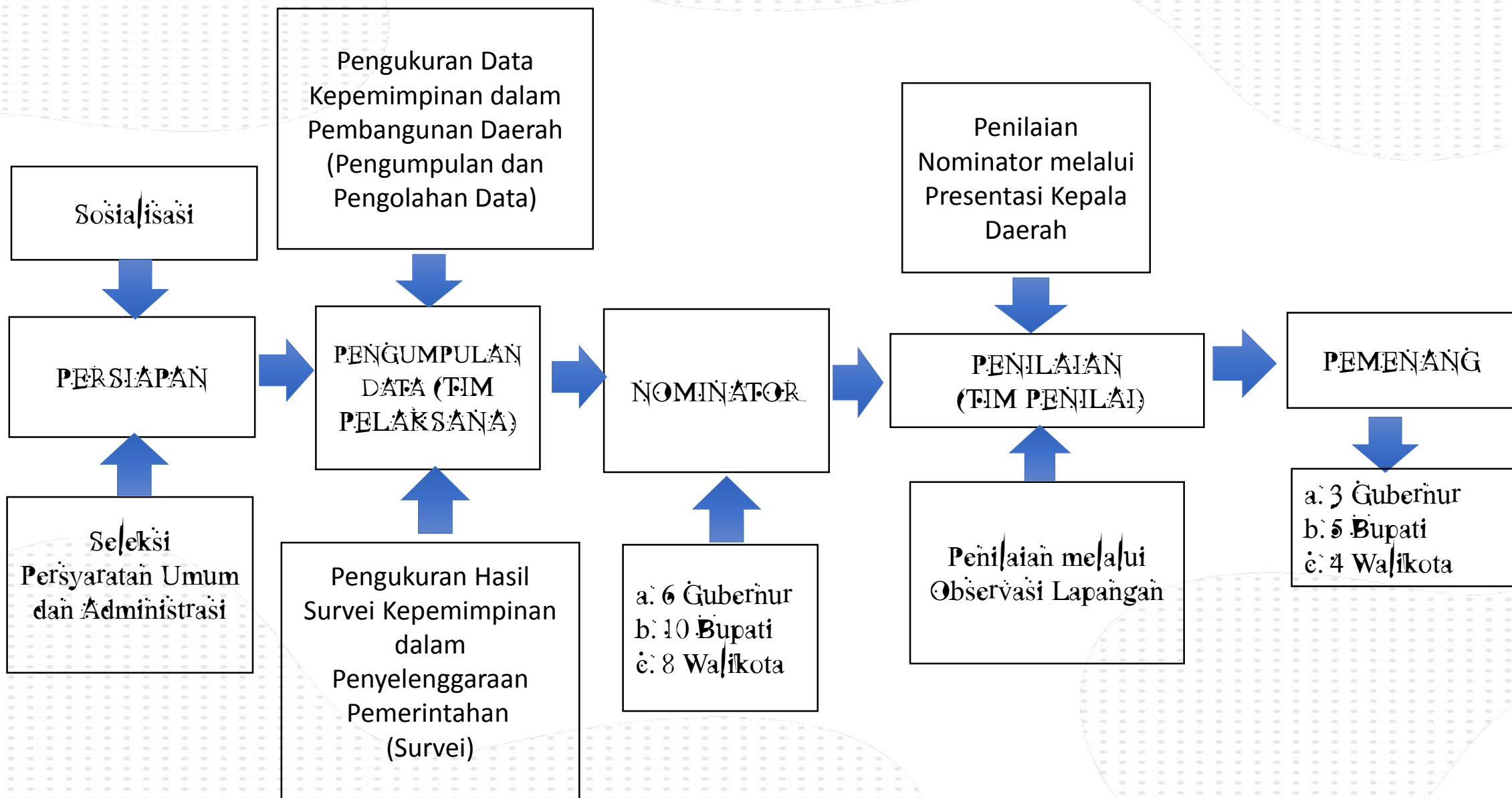


Tujuan Kegiatan

1. **Mengukur dan menilai kepemimpinan kepala daerah** dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. **Menetapkan kepala daerah terbaik** dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. **Memberikan penghargaan kepada kepala daerah terbaik** dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. **Melakukan publikasi atas hasil pengukuran dan penilaian kepemimpinan kepala daerah.**
5. **Memotivasi kepala daerah** dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.



KERANGKA BERPIKIR



PERSYARATAN UMUM

1

Kepala Daerah yang dinilai adalah kepala daerah definitif;

2

Kepemimpinan Kepala Daerah yang diukur adalah kepemimpinan Kepala Daerah pada masa 1 (satu) tahun sebelumnya

3

Kepala Daerah tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana dalam proses hukum yang berlaku

4

Kepala Daerah memiliki nilai akuntabilitas rata-rata kinerja pemerintah daerah min. kategori B berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dari KEMENPANRB.

METODE SELEKSI



Seleksi
Persyaratan



Pengumpulan
Data



Pengukuran dan
Penilaian



PENGUMPULAN DATA



a. Dokumen Kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah

Dokumen kinerja pembangunan pemerintah daerah berupa data dan informasi dari pemerintah daerah dan/atau kementerian/lembaga.

Di setiap Badan Litbang Provinsi, Kabupaten/Kota diwajibkan membentuk tim *Person in Charge* (PIC) yang bertanggungjawab dalam penginputan data



b. Hasil Survei Kepemimpinan Kepala Daerah

Hasil survei kepemimpinan kepala daerah berupa data dan informasi dari para responden yang dikumpulkan dengan cara penyebaran kuesioner elektronik.



RESPONDEN

No.	Responden	Rasio (%)	Jumlah Responden		Keterangan
			Diluar Papua dan Papua Barat	Papua dan Papua Barat	
1.	Pejabat Pemerintah Daerah (G) termasuk akumulasi perangkat daerah kewilayahan dan non-kewilayahan)	30	15	10	Dapat disesuaikan
2.	Anggota DPRD (G) yang merepresentasikan setiap komisi)	70	15	10	Minimal
3.	Anggota MRP di Papua (G)		-	10	Minimal
4.	Akademisi (A)		10	10	Minimal
5.	Dunia Usaha Skala Mikro - Kecil (B)		10	10	Minimal
6.	Dunia Usaha Skala Menengah – Besar (B)		10	10	Minimal
7.	Pemimpin Redaksi/Jurnalis Media Massa Cetak dan/atau Elektronik (M)		10	10	Minimal
8.	Masyarakat (Tokoh)		10	10	Minimal
9.	Civil Society (LSM, Lembaga Donor, Komunitas Kreatif)		10	10	Minimal
10.	Masyarakat Penerima Manfaat (<i>People Beneficiaries</i>)		10	10	Minimal

Responden berjumlah paling sedikit 100 orang dengan rasio 30:70

TIM PELAKSANA DAN PENILAIAN IKKD

TIM PELAKSANA IKKD

PEJABAT STRUKTURAL BPP

PEJABAT FUNGSIONAL BPP



TIM PENILAI IKKD (11 ORANG)

PERGURUAN TINGGI
LEMBAGA *THINK-TANK*
PAKAR/PRAKTISI
AKADEMISI

PENGUKURAN DAN PENILAIAN



IKKD





Variabel Kepemimpinan Dalam Pembangunan Daerah

Dimensi

Pembangunan Ekonomi dan Sosial (90%)

Indikator

1. Pertumbuhan Ekonomi (15%)
2. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (10%)
3. Kemandirian Fiskal Daerah (5%)
4. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (10%)
5. Indeks Pembangunan Manusia (15%)
6. Tingkat Kemiskinan (10%)
7. Gini rasio (10%)
8. Indeks Pelayanan Publik (10%)
9. Indeks Demokrasi Indonesia (10%)
10. Opini BPK-RI Atas LKPD (5%)

Dimensi

Penerimaan Penghargaan Pembangunan (10%)

Indikator

1. Tanda Kehormatan (50%)
2. Penghargaan Berskala Internasional (20%)
3. Penghargaan Berskala Nasional (30%)





Variabel Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Integritas dan Kapabilitas)

Dimensi

Kinerja Kepemimpinan Birokrasi
(35%)

Dimensi

Kinerja Kepemimpinan Politik
(40%)

Dimensi

Kinerja Kepemimpinan Sosial
(25%)

Indikator

1. Visioner (20%)
2. Kebijakan (20%)
3. Integritas Pemerintahan (30%)
4. Kemampuan Mendelegasikan Tugas dan Kewenangan (10%)
5. Pengelolaan Sumber Daya (10%)
6. Tanggungjawab (10%)

Indikator

1. Hubungan Kepala Daerah - DPRD (35%)
2. Hubungan Kepala Daerah - FORKOPIMDA (30%)
3. Hubungan Kepala Daerah - Partai Politik (15%)
4. Hubungan KDH - KDH (20%)

Indikator

1. Komunikatif (20%)
2. Kolaboratif untuk Kemajuan Daerah (20%)
3. Responsif (20%)
4. Penggerakan Partisipasi Masyarakat (25%)
5. Penegakkan Etika Sosial (15%)



PENETAPAN PEMENANG



**Peringkat
Indeks**



**Observasi
Lapangan**



Presentasi



Penghargaan Kepemimpinan Kepala Daerah berupa Piagam dan Trofi yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

PEMBERIAN PENGHARGAAN



Pengumuman penerima penghargaan Kepemimpinan Kepala Daerah terbaik (*Leadership Awards*) dapat dilihat pada *website* Kementerian Dalam Negeri dan *website* Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.



TERIMA KASIH

